

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwasannya tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan, dan dari pernikahan tersebut banyak yang cepat ingin mendapatkan anak dari hasil pernikahannya, maka dari itu timbulah suatu hukum kewarisan atau waris mewarisi jika suami isteri tersebut mengangkat anak dari orang lain ,dan inipun menjadi suatu masalah yaitu ketika orang tuanya meninggal, yang dijelaskan dalam KHI maka anak angkat atau orangtua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah . sedangkan pandangan Ibnu Hazm yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah cucu yang menjadi ahli waris pengganti dari orangtuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari muwaris, maka terjadilah permasalahan cara penyelesaian wasiat wajibah.¹

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Tangerang: Gaya media pratama,1997) h. 163.

Bahwasannya menurut KUH Perdata di jelaskan: Menurut Pasal 852 ayat 1 KUH perdata : Anak –anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris kepada kedua orangtuanya, kakek,nenek,atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki –laki maupun perempuan dan tiada perbedaan kelahiran terlebih dahulu. Wasiat wajibah menurut pandangan KHI adalah yang diberikan 1/3 harta warisan karena tidak mendapat ahli waris yaitu diberikan anak angkat dan orang tua angkat .

Sedangkan Menurut KUH Perdata: diberikan kepada cucu yang terhalang orangtua nya yang meninggal dunia dan kenyataan di masyarakat bahwasannya Wasiat wajibah belum banyak yang mengetahui bahwa anak angkat maupun orangtua angkat berhak mendapat kan warisan 1/3 harta warisan, begitu juga dengan cucu , dengan ini penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” maka penulis tertarik untuk membahas tentang wasiat wajibah yang akan di bahas

dalam skripsi ini karna banyak yang belum terlaksana dan bahkan banyak juga yang belum mengetahui, bahwasannya selain ahli waris juga ada Wasiat wajibah yang harus dilaksanakan baik itu kerabat dekat maupun jasa yang dilakukan seseorang dalam membantu mengurus si mayit sebelum meninggal dunia”.²

Fuqaha yang bermadzhab Hanafiyah menta’rifkan washiyat adalah : memberikan hak memiliki suatu secara sukarela (tabbaru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang ataupun manfaat.

Sedangkan Fuqaha bermadzhab Malikiyah adalah suatu perikatan yang mengaharuskan kepada si penerima washiyat menghaki 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima washiyat sepeninggalannya.

Ulama –ulama yang bermadzhab Syafi’iyah dan Hanabilah menta’rifkannya dengan ta’rif yang hampir sama dengan ta’rif diatas menta’rifkan secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam- macam

² Fathul Rahman *Ilmu Waris* (Bandung : ,PT.Alma’rif,1987) h. 62

washiyat.yakni mengalihkan hak memiliki harta peninggalan, yang ditangguhkan kepada kematian seseorang.

Sumber-Sumber hukum washiyat:

Sumber-sumber hukum lembaga washiyat itu adalah al-kitab ,al-ijma al-ma'qul (logika).

1. Al-Qur'an dan As-sunah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Yang artinya. *''Hai orang-orang beriman! Apabila kematian akan merenggut salah seorang kamu, sedang ia akan berwasiyat maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau oleh dua orang yang berlainan agama dengan kamu,jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. ''* Q.S.Al-Maidah : 106.

Perintah mengambil dua orang saksi dalam memberikan washiyat menujukkan disyar'iatkan washiyat.

1. Al-ijma'

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang banyak menjalankan washiyat.perbuatan yang

demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. kemudian ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma'.

2. Al-Ma'qul (logika).

Menurut tabi'at. Manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya didunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal taqqarub- nya kepada allah yang telah dimilikinya,sesuaiamal yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW.Dan di riwayatkan dari Muadz bin jabal:

وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ، زِيَادَةً فَيَحْسَبْتِكُمْ) . رَوَاهُ الدَّرُ الْقُطَيْبِيُّ ، وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَبَزَّرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبُنِي مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبُنِي مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، لَكِنْ قَدْ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ .

Dari Mua'dz bin jabal RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ” Sesungguhnya Allah SWT (memperbolehkan) sedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian saat kalian wafat, (sebagai) tambahan kebaikan –kebaikan kalian “ . (H.R. Daruquthni), Hadis senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dan

Al-Bazar dari Abu Darda dan begitu juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah, seluruhnya adalah hadis dahaif, hanya saja masing-masing saling memperkuat. Wallahua'lam.³

Untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menambah kekurang-sempurnaan amal tersebut tidak ada jalan lain. Selain memberikan washiyat .

Washiyat itu di syari'atkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kalau kebutuhan tersebut dapat ditutup melalui washiyat adalah logis sekiranya washiyat itu di syari'atkan .karena didalam washiyat itu terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana sebagai pusaka –mempusakai, maka sudah selayaknya washiyat itu diperkenankan juga, hanya saja pemindahan hak milik dalam washiyat itu terbatas kepada sepertiga harta peninggalan saja agar tidak merugikan kepada ahli waris.⁴

Allah ta'ala dan rasulnya telah mensyariatkan berwasiat kepada manusia, banyak ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang

³ .Abdullah Bin Abdurrahman Albassam, *Syarah Bulugul Maram* Jilid 5, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam,) 2013.h.238-239

⁴ .Subchan Bashori'' *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*''(Jakarta Nusantara publisher,2007).h. 28-29.

menyinggung perihal wasiat dan ini menunjukkan bahwa berwasiat memang disyar'iatkan oleh Allah Taa'la, diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi tersebut antara lain sebagai berikut:

Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 180 menyatakan agar seseorang hendaknya berwasiat apabila telah datang tanda-tanda kematian kepadanya, artinya setiap orang hendaknya menyiapkan wasiatnya kapanpun, mengingat tak seorang pun mengetahui kapan maut akan datang kepadanya.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah : 180).*⁵

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi

⁵ .Kementrian agama RI, " Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung CV,Mikhraj Khazanah Ilmu).h.27.

surat putusan wasiat wajibah yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁶

Namun permasalahan semacam ini ternyata sudah disolusikan Di negara Mesir dengan dikeluarkannya undang-undang wasiat berupa wasiat wajibah yang akan diberikan ketika mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anaknya yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia.yaitu cucunya yang telah yatim kepada cucu tersebut diberikan wasiat wajibah dalam batas –batas sepertiga ,dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris ,dan mayyit (muwarist). belum pernah memberikan suatu pemberian kepadanya .

Dan apabila pernah ada pemberian tetapi masih kurang dari bagian wasiat wajibahnya, maka wasiat wajibah diberikan dengan kadar untuk menyempurnakan pemberian tersebut.⁷

Karenanya, wajiblah dibuat wasiat untuk cucu-cucu yang tidak mendapat pusaka , yaitu cucu yang di tinggal meninggal orangtua nya maka di berikan wasiat wajibah baik karena mereka

⁶ .Mardani ,*Hukum Kewarisan Islam Diindonesi'*(Jakarta, PT.Rajawali Pers,2015) h.120.

⁷ Subchan Bashori ,*Alfaraid Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam* .h.26-27.

anak dari anak perempuan ataupun mereka anak dari anak laki-laki yang meninggal ayahnya, sebelum kakeknya. maka apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan dua orang anak dan orang itu mempunyai seorang anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal daripadanya yang telah meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka bagilah harta peninggalan tiga bagian, untuk setiap anak laki-laki sepertiga dan bagian anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal diserahkan kepada anak lelaki dan anak perempuannya. dan didahulukan penunaian wasiat, wajiblah atas pembagian pusaka dan dilaksanakan oleh muwarist ataupun tidak.⁸

Oleh karena itu, pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa ,atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dan keadaan tertentu ,dinamakan wasiat wajibah,sebab dua hal yaitu:

⁸. Tengku Muhammad Hasbi Assiddiqi *Fikih Mawaris, ‘ Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam ’*.(Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra,2010.) h..263.

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.⁹

Orang –orang yang berhak mendapat washiyat –wajibah :

Berdasarkan pendapat jumhur-fuqaha mewashiyatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga dekat maupun jauh, tidak diwajibkan oleh syari'at ,kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hak dengan orang lain yang tidak dapat diketahui selain oleh dia sendiri atau mempunyai amanat-amanat yang tidak diketahui orang atau (saksi).

Oleh karena itu misalnya, bila (A) yang akan mati mempunyai anak laki-laki bernama (B) dan cucu laki-laki anaknya (F) yaitu (C) yang (F) ini mati sewaktu (A) masih hidup, maka (A) tidak wajib berwashiyat kepada (C) setelah (A) mati

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajawali pers 2015) h.120.

harta peninggalannya seluruhnya diterima oleh (B) sedang (C) tidak menerima peninggalan sedikitpun, baik dalam jalan pusaka, karena terhibab oleh (B) maupun washiyat karena tiada ada ketentuan yang diharuskan untuk diberi washiyat .berhubung ketiadaan (C) menerima peninggalan yang disebabkan kematian ayahnya (F) mendahului kematian kakeknya (A) itu merupakan suatu keceemasan, maka mengobati kekecewaan tersebut dengan apa yang disebut : washiyat wajibah.

Dengan memperhatikan contoh diatas maka dapat diambil ketetapan bahwa orang yang berhak menerima washiyat wajibah itu ialah: cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama –sama dengan kakek / neneknya.

Dasar Hukum washiyat wajibah :

Menurut Para Fuqaha dan Menurut Amir Syarifudin : hukum washiyat menetapkan washiyat atas dasar hasil mengkompromikan pendapat-pendapat Ulama salaf dan ulama khalaf, yakni:

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat Fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadis .antara lain said Ibnu- Musaiyab, Hasanul-Bisry , Thawus, Imam Ahmad Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hazm .
2. Pemberian sebagian harta peninggalan simati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi washiyat –wajibah .bila simati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat madzhab Ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqaha tabi'in dan dari pendapat Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar $\frac{1}{3}$ peninggalan adalah didasarkan pendapat madzhab Ibnu Hazm dan berdsarkan Qaidah syari'ah :

إِنَّ لَوَالِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ
وَمَتَى أَمْرِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ.

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati.”

Dengan demikian ,menurut sebagian fuqaha perintah penguasa itu mewujudkan hukum syara’.

Bagian yang wajib dikeluarkan, Menurut Ulama Ibnu Hazm boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh sipewasiat sendiri dan ahli waris. Sedangkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat: 180 menjelaskan bahwa washiyat kepada kerabat-kerabat itu ialah washiyat bil-ma’ruf. Istilah ma’ruf dalam ayat tersebut ialah sesuatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dan tidak menyampingkan kemaslahatan kemaslahatan.

Oleh karena itu adalah suatu keadilan bila pemerintah mewajibkan kepada ahli waris untuk memberikan bagian dari harta peninggalan yang yang dipusakai kepada cucu –cucu yang orang tua nya meninggal dunia yaitu telah mendahului orang

yang mewariskan sebagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.¹⁰

Di antara para Fuqaha bahwasannya Menurut Amir Syarifudin, kedudukan dan bagian ahli waris pengganti memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an .kedudukan mereka sebagai ahli waris dan bagiannya dapat dipahami melalui perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan langsung dari Alqur'an bahwasannya yang berhak menerimanya adalah lilwalidain dan Aqrobin bahwasannya pengertian lilwalidain ayah diperluas kakek,pengertian ibu diperluas kepada nenek (disamping juga perluasan dari sunnah Nabi) pengertian saudara diperluas kepada anak saudara.¹¹

Dari uraian singkat di atas bahwa Menurut Hazairin dan Pendapat Jumah Fuqaha bahwasannya yang berhak menerima Wasiat Wajibah adalah cucu laki-laki dan Perempuan yaitu ketika Orang tua mereka meninggal dunia. Maka ia berhak mendapatkan wasiat wajibah karna tidak mendapatkan waris. Sedangkan

¹⁰.Fathur Rahman, '' *ilmu waris* '' h. 63-66.

¹¹.Mardani ' ' *Hukum Kewarisan Islam diindonesia* ' ' h. 121.

menurut KHI wasiat wajibah diberikan kepada : anak angkat dan orangtua angkat. Dengan diberikannya 1/3 harta peninggalan.

Berdasarkan Skripsi dengan berjudul masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul :“ **Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin** ”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pemberian Wasiat Wajibah kepada kerabat maupun orangtua dan kedudukan penggantinya seperti dalam KHI dijelaskan bahwasannya yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak dan orangtua angkat, dan juga cara penyelesaian Wasiat Wajibah menggunakan Pendapat Hazairin khususnya di Indonesia sedangkan Menurut Ibnu Hazm yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah adalah Cucu laki-laki maupun Cucu perempuan yang mendapatkan wasiat wajibah karena kedua orangtua mereka (Ahli Waris) meninggal sebelum pewasiat. Cara Penghitungan dan Penyelesaiannya merujuk kepada Pendapat Ibnu Hazm dan Hazairin.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm?
2. Cara Penyelesaian dan Wasiat Wajibah Menurut Hazairin ?
3. Perbandingan Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang dimaksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk Mengetahui Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm
2. Untuk Mengetahui Cara penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Hukum Hazairin .
3. Perbandingan Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin

Adapun kegunaanya ialah :

1. Berguna bagi Khazanah Hukum Islam khususnya bagi penulis karena dapat mengetahui tentang wasiat wajibah, serta Pemberian wasiat Wajibah dan yang berhak mendapat Wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin . Dan perbandingan Wasiat Wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin.
2. Sebagai seorang muslim harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dalam penyelesaian permasalahan, terutama tentang masalah wasiat wajibah bagi seorang muslim dan kewarisan wasiat wajibah . Serta Cara penyelesaian wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin . dan perbandingan wasiat wajibah hukum Ibnu Hazm dan Hazairin.
3. Diharapkan bagi pembaca khususnya penulis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin . Dan Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm

dan Hazairin . Serta Perbandingan Wasiat Wajibah Ibnu Hazm dan Hazairin.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqih muwaris mengenai wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin dan yang harus di selesaikan khususnya mengenai pendapat Ibnu Hazm dan Hazairin dalam membahas Wasiat Wajibah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk memberikan saran serta pemahaman kepada masyarakat terkait ilmu mawarits, dari wasiat wajibah dan kewarisan wasiat wajibah serta cara penyelesaiannya Menurut Ibnu

Hazm Islam dan Hazairin . dan perbandingan wasiat wajibah menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu dari AHMAD JAELANI (131100273) dengan judul :**“SENGKETA KEWARISAN BAGI PENERIMA WASIAT YANG DIGUGAT OLEH AHLI WARIS ”**(*Study Analisis Hasil Putusan Nomor 63/ptd.G/2012/PTA.M.ks*). (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten). Dalam melihat penelitian yang kedua dari Muhammad Romdoni (131100287) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENGGATI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ”**. (Study Analisa Penetapan PA Serang, No.148/PDT.P/2012 PA Serang.) (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten). Dan melihat penelitian yang ketiga dari Marsiani (12350065) dengan judul **“ WASIAT WAJIBAH ANAK TIRI”** (Analisis Terhadap Ketentuan KHI). (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dalam penelitian ini sebatas kajian yang membahas dan menganalisis mengenai ashobah Pertama menurut jumhur bahwa ahli waris dapat mengambil sisa harta warisan seluruhnya apabila sendirian dan mengambil sisa harta warisan setelah dzawil furudh, disebut dengan ashobah, Kedua menurut pandangan Hazairin bahwa dzawil Arham merupakan istilah dari sisa bagi harta warisan, ketiga adanya persamaan antara ashobah dan dzawil Arham yang merupakan istilah dari ahli waris yang mengambil sisa harta warisan dan perbedaan pandangan antara Jumhur dan Hazairin terhadap ashobah ma'al ghoir.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menitik beratkan pada aspek maslahat mengenai masalah hukum wasiat dengan menelusuri dari sumbernya yang asli yakni Al Qur'an dan Hadits, yang tujuannya yang sangat suci, hakiki dan abadi. Dapat diketahui bahwa masalah kewarisan dalam Al Qur'an tidaklah sesederhana pemecahannya, tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu tetapi juga peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang.

Wasiat menyambungkan kebaikan dunianya, dengan kebaikan akhirat. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima wasiat dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.¹² Wasiat, menurut bahasa artinya menyambungkan berasal dari kata washasy sya-ia bikadzaa, artinya dia ‘menyambungkan’ kebaikan dunianya yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.

Adapun Wasiat wajibah adalah : .Wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi kepada kemauan ataupun kehendak si orang yang meninggal, wasiat ini tetap wajib dilaksanakan apakah wasiat tersebut diucapkan atau tidak diucapkan dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh si yang meninggal wasiat ini tetap wajib di laksanakan , jadi pelaksanaan tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut di ucapkan ataupun ditulis atau dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersbut harus dilaksanakan.¹³

¹² .Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, Bandung, Cv.Pustaka Setia, 2009)h.343.

¹³.Wahab Afif ,*Fikih Mawaris* (Serang , Yayasan ulumul Qur'an ,1994).h. 160

Wasiat tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terjadinya wasiat wajibah:

- 1) adanya cucu laki-laki ataupun perempuan
- 2) tidak adanya ahli waris.
- 3) ada harta yang di wasiatkan

Bila dalam pembagian wasiat tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus wasiat wajibah tidak akan terjadi.

Sedangkan Wasiat Wajibah menurut hukum Islam diberikan kepada yang Bukan Ahli Waris atau bisa disebut Dzawil arham yaitu ahli waris pengganti ketika orang tuanya meninggal dunia dan digantikan dengan :

- a) Cucu laki-laki.
- b) Cucu Perempuan.

Sedangkan Wasiat wajibah Menurut Kompilasi hukum Islam diberikan kepada :

- a. Orang tua Angkat .
- b. Anak Angkat.

Sebagian ulama fikih seperti Ibnu Hazm Azh-zahiri, At-Thabari bin Abdul Azis dari golongan Hambali berpendapat wasiat adalah, kewajiban yang bersifat hutang dan pemenuhan

untuk kedua orang tua serta kerabat yang tidak bisa mewarisi, karena mereka terhalang untuk bisa mewarisi, atau karena ada sesuatu yang menghalangi mereka seperti perbedaan agama, jadi jika mayit tidak mewariskan, sesuatu untuk para kerabat, maka ahli waris atau washi harus mengeluarkan sesuatu dengan ukuran yang tidak dibatasi yang diambil dari harta peninggalan mayit, lalu memberikannya kepada kedua orang tua yang bukan ahli waris tersebut.¹⁴ Dalam hadis di jelaskan dari Syarah Bulugul Maram, bahwsannya : Berwasiat kepada kerabat (Aqrabin) adalah wajib itu terjadi sebelum turun ayat waris, maka ayat waris turun kewajiban itu dibatalkan kecuali atas persetujuan ahli waris. Kesimpulan ini didasarkan pada sebagian riwayat hadis :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَامِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَ صِيَّةَ لَوْرِثٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَ حَسَنُهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ قُوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ بَنُ أَبِي جَرْدٍ وَ رَوَاهُ الدُّرُ الْقُطَيْبِيُّ ابْنُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ زَادَ فِي أَحْرِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

¹⁴.Wahbah Az-zuhaili *Fikih Islam Waa'dilatuhu jilid 10.*(Jakarta,Gemar Insani Darul Fikir,2011) .h..345.

“Dari Umamah Albahili r.a, Beliau Berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah SWT memberikan kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Di riwayatkan oleh ahmad dan al-arbaa’ah selain an-nasaiy (jadi hanya abu daud at-tirmidji dan ibnu majah)’ dan dinilai hasan At-tirmidzi,penilaian ini di perkuat oleh ibnu khuzaimah dan ibnu jarud juga di riwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari ibnu abbas r.a.dan beliau menambahkan pada akhir matannya kalimat : kecuali para ahli waris menghendainya (menyetujuinya) dan sanad nya juga bagus”. Dan lagi pula harta waris adalah hak mereka, dan jika mereka ridha dan menyetujui wasiat untuk salah satu diantara mereka maka tentu tidak akan ada yang menjadi penghalang.dan hadis ini merupakan bukti legalitas wasiat dalam hukum Islam, selama tetap di dasari dengan keadilan dan arahan syar’iat dan pada dasarnya hadis ini membuktikan bahwa wasiat pada asalnya memang syah dan diperbolehkan.

Allah memberikan kesempatan kepada muslim untuk menginfakan sepertiga hartanya setelah ia meninggalkan dunia

untuk dikelola dengan tujuan kebajikan, namun ia tetap harus menyisakan kepada ahli waris dan orang lain yang lebih utama dikasihi seperti kerabat –kerabat atas ataupun bawah (ashl wa’lanfar) dan jika ia berwasiat maka sebaiknya wasiat itu untuk orang-orang yang tidak menerima harta waris darinya, khususnya para kerabat seperti cucu yang terhalang mendapat waris dari kedua orangtuanya yang meninggal menurut hukum Islam, sedangkan menurut KHI yang mendapat wasiat wajibahnya adalah Anak angkat dan Orangtua angkat karena bukan tergolong kepada ahli waris.¹⁵

Dalam Hadis Shahih Sunan Abu Daud Bahwasannya Status Wasiat Seorang Kafir Harby Kepada Walinya yang Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ الْعَاصَ ابْنَ وَاثِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً . فَأَرَادَ ابْنُهُ عُمَرُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ ، فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، وَإِنْ هِشَامٌ مَا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ

¹⁵. Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam ,*Syarah Bulugul Maram* Jilid 5, (jakarta Selatan : Pustaka Azzam ,2013) h.237

رَقَبَةً، أَفَأُغْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَوْ
 كَانَ مُسْلِمًا فَأَقْتَقْتُمُ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمُ عَنْهُ، أَوْ حَجَّجْتُمُ عَنْهُ: بَلَّغَهُ
 ذَلِكَ.

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash Ash Bin Wail mewasiatkan untuk memerdekakan seratus budak, lalu anaknya yang bernama hisyam hanya memerdekakan lima puluh budak, namun anaknya yang laen yang bernama Amru ingin agar sisanya yang lima puluh dimerdekakan juga. Dia Bertanya : aku akan bertanya pada Rasulullah SAW, dia lalu mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata: '' Wahai Rasulullah, Bapaku mewasiatkan untuk seratus budak, tetapi hisyam hanya memerdekakan lima puluh budak, jadi apakah aku harus memerdekakan untuknya, Rasulullah SAW bersabda : Seandainya ayahmu seorang muslim lalu memerdekakan budak, Apakah kamu ingin mensadaqahkan untuknya ? atau membiarkannya , maka samapaikanlah apayang di perintahkan atau disampaikan untuknya. Bahwasannya dari penjelasan hadis diatas adalah jika anaknya seorang yang (non muslim) akan Tetapi kedua orangtuanya adalah seorang muslim menurut hukum Islam tidak dapat mewariskan harta warisan kepada anak (Non Muslim) tersebut yaitu '' Tidak mewarisi warisan seorang muslim terhadap orang kafir, dan Tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim'' akan tetapi jika seorang anak (Non Muslim) mengajukan ke Mahkaah Agung maka dia diberikan Wasiat Wajibah 1/3 harta peninggalan orangtuanya. Dan sebaliknya pun jika kedua orangtuanya (Non Muslim) maka dia berhak mendapatkan Wasiat Wajibah 1/3 dari harta peninggalan orangtuanya.¹⁶

Dalam hal berwasiat Islam melarang memberi wasiat harta untuk ahli waris, karena hal tersebut hanya akan melanggar

¹⁶.Albani Nashiruddin Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2013).h.336-337.

ketentuan-ketentuan hukum faraidh maka tidak ada gunanya ketentuan Hukum Faraidh yang telah ditetapkan oleh Allah .¹⁷

Hadist dari Abu Umamah al-Habibi menyatakan bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
 إِنَّ لِلَّهِ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ .

Dari Amr Bin Kharijah, ia berkata Rasulullah SAW: Pernah berkhotbah maka beliau bersabda : "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris ." (H.R. Ahmad dan Imam Empat Selain Nasai).¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan wasiat wajibah dalam KHI pasal 209 ditegaskan sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak –banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

¹⁷Subchan Bashori ,*Al-faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Islam Waris*,(jakarta: nusantara ,Publisher ,2007).h.36-37.

¹⁸.Abdullah Bin Abdurrahman Albassam ,*Syarah Bulugul Maram*Jilid 5, (jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013).h. 235.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Anak laki-laki yang telah meninggal ketika salah satu dari orang tuanya masih hidup dianggap hidup dan mewarisi, sedangkan baginya ditentukan menurut kadar seperti halnya kalau dia ada. bagian orang yang meninggal tersebut dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh wasiat wajibah, bila wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih kecil .dan apabila lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepada sepertiga , kemudian dibagikan kepada anak –anaknya yang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.sisa harta peninggalan dibagikan antara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan bagian-bagian mereka yang sah (sayyid sabiq, 1987:317).

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan membahas beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk study pustaka (*library research*) atau menggunakan pendekatan model deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan serta menganalisa secara terperinci mengenai wasiat wajibah , karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka.

2. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan melalui angka atau simbol,

kode atau lainnya. Data ini terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder, yang meliputi sebagai berikut :

Menggunakan data primer

1) Norma atau kaidah dasar yaitu :

a.) Al-Qur'an dan Al-Hadis

b.) Bahan hukum dalam hukum Islam :

a) Kaidah –kaidah fikih (Fikih Mawaris)

A. Menggunakan data sekunder :Yaitu meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hal Wasiat Wajibah :(Kaidah – kaidah fikih) dan serta KHI dan juga Wasiat Wajibah anak angkat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Dalam Karya Ilmiah Ini Terdiri Dari Lima Bab Yaitu Meliputi :

BAB I : Pendahuluan, Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas Tentang Wasiat Wajibah Menurut Hukum Ibnu Hazm dan Hazairin ,Pengertian Wasiat Wajibah,Syarat-Syarat Wasiat Wajibah, Dasar Hukum Wasiat Wajibah.

BAB III : Membahas Tentang Kewarisan Wasiat Wajibah, Kadar Pemberian Wasiat Wajibah, dan Orang Yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah .dan Pembatasan Wasiat Wajibah.

BAB IV : Membahas Tentang Cara penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Hazairin .Dan Perbandingan Wasiat Wajibah Ibnu Hazm dan Hazairin.

BAB V : Merupakan Bab Terakhir ataupun bab penutup dalam Pembahasan Yang Berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

WASIAT WAJIBAH

A. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat diambil dari kata “ *Washoitu Al-asyaia Uushihi* ” yang artinya atau bermakna *Ausholtuhu* yaitu menyampaikan sesuatu. Maka mushi yaitu yang berwasiat adalah menyampaikan pesan diwaktu hidupnya, untuk dilaksanakannya sesudah ia mati. Dengan demikian menurut syara’ wasiat adalah : Pemberian seseorang terhadap orang lain berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Pendapat lain mengatakan bahwa dari segi bahasa wasiat berasal dari kata “ *Wassa*” yang berarti menghubungkan atau menyampaikan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya dengan ganjaran pahala selepas dia meninggal dunia. dan Wasiat dari segi Istilah adalah : Pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah

dia meninggal dunia sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak.¹⁹

Wasiat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu *Wasiat Ikhtiyariah* dan *Wasiat Wajibah*. *Wasiat Ikhtiyariah* adalah wasiat yang pelaksanaannya dipengaruhi atau bergantung kepada kemauan atau kehendak dari orang yang memberi wasiat tersebut, baik dalam hal jumlah yang diwasiatkan maupun bagi orang yang menerima wasiat tersebut.²⁰ Pengertian *Wasiat Wajibah Anak angkat* Menurut Imam Syafe'i Rahimahullah adalah : Mengatakan dalam kitab *Al-Umm* mengenai dasar hukum wasiat yang terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat : 183 bahwasannya, Imam Assyafe'i berkata, yang demikian itu hukum wasiat adalah fardhu dalam kitab Allah ta'la bagi seseorang yg meninggalkan khoir (harta) yaitu hendaknya berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya.²¹

¹⁹ .Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Sleman Yogyakarta : Aswaja Presindo 2012) ,h..123-124.

²⁰ .Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli waris Bagian Penerimaan dan Cara pembagian Waris*,(Tangerang selatan., Syntesis Ilmu Indonesia Group, 2013) h.133.

²¹ .Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*,

Sedangkan Menurut Fathurrahman Wasiat Wajibah adalah : Hanya terdapat pada cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tua nya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek/nenek nya²²

Pengertian Wasiat Wajibah Menurut Amir Syariffudin adalah : Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtiyariyah yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga, penguasa atau pun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat, adapun kewajiban wasiat bagi seseorang di sebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT. Seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syar'iat , bukan oleh penguasa ataupun hakim Naskh syari'at yang mewajibkannya adalah ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan amanat.²³

Dan sabda nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibu Abbas adalah :

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أُمَّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا ، وَلَمْ تُوصِ ، وَ

(Sleman Yogyakarta : Deepublish Cv.Budi Utama, 2012) .h.51.

²².Fahmi Al-Amruzi ,Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam,(Sleman Yogyakarta. : Aswaja Pressindo2012).h.129.

²³.Mardani , *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo,2014) h. 119-120.

أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ :
نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظٌ لِمُسْلِمٍ .

Dari Aisyah RA, Seorang laki-laki mendatangi nabi SAW dan berkata : " Wahai Rasulullah ibuku meninggal dunia, secara mendadak dan tidak sempat berwasiat, aku menduga jika ia sempat berbicara tentu dia akan bersedekah, apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya ? " Beliau menjawab : Ya, ia mendapatkan pahala (H.R.Muttafaqun Alaih) Redaksi di atas ada pada muslim.²⁴

Sebelum melaksanakan Wasiat maka hendaklah melunasi hutang sebelum memberikan Wasiat :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فَضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِينَ
قَبْلَهُ لَوْ صِيَّةٌ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصَيِّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dari Ali ia berkata : " Rasulullah telah menetapkan hukum agar melunasi harta sebelum memberi harta warisan dan kalian dapat membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi " dari harta wasiat yang di wasiatkan atau hutang dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) mendapatkan warisan dan bukan saudara seapak dari banyak ibu " . Hasan Al-I'rwaa (1667).

Bahwasannya hadis tentang membayar hutang sebelum memberikan wasiat kepada ahli waris dan harus melunasi hutangnya terlebih dahulu,²⁵

²⁴ .Abdullah Bin Abdurrahman AlBassam, *Syarah Bulugul Maram Jilid 5*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013.)h.231-232.

²⁵ .Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah* (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam 2013) . h. 238-239.

Pengertian Wasiat Wajibah menurut ulama (Hukum Islam) : yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia .wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan ataupun tidak diucapkan , baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia , jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan berdasarkan alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²⁶

Sedangkan Menurut KUH Perdata adalah : Tentang pengangkatan waris wasiat dengan lompat tangan yang diizinkan untuk mengaruniai cucu-cucu dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan , bahwasannya dijelaskan, kedua orang tua di perbolehkan dengan surat wasiat menghibahwasiatkan seluruh atau sebagian harta kekayaan mereka yang mana berhak mereka

²⁶ .Suparman Utsman dan Yusuf Somawinata , *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Tangerang :Gaya media pratama 1997),h.163.

menggunakan dengan bebas kepada seorang anak mereka masing-masing baik yang sudah maupun yang akan dilahirkan, dalam hal ini bilamana seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka suatu penetapan wasiat yang sama boleh juga dilakukan bagi salah seorang cucu mereka atau lebih dengan perintah barang-barang yang akan dihibahkannya.²⁷

Sedangkan Menurut KHI bahwasannya Wasiat Wajibah adalah : Terdapat Pada Pasal 185 Bahwasannya 1.) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

2.) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.²⁸

B. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah

Dalam melaksanakan Wasiat Wajibah haruslah dipenuhi rukun dan syarat, jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka akan rusaklah wasiat wajibah ini, diantara rukun dan syarat tersebut

²⁷ Subekhti Tjitrosudibyo, *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradinya Paramita ,2004) h.254.

²⁸ . Suparman Utsman, *Hukum Islam* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama ,2002) . h. 258.

adalah :Kompilasi Hukum Islam pada pasal ke 209 ayat dua di sebutkan ‘’ Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya, kemudian pada pasal 194-195 :

1. Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti di maksud ayat (1) pasal ini baru dilaksanakan sesuai pewasiat meninggal dunia.
4. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
5. Wasiat hanya di perbolehkan sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali ahli waris menyetujui.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut bahwa bisa di ambil kesimpulan Rukun dari wasiat adalah :

- a. Orang yang akan berwasiat

- b. Barang atau hak objek yang dijadikan wasiat
- c. Orang yang menerima wasiat
- d. Shighat atau lafadz wasiat.

Adapun Syarat- Syarat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 194-197 adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berwasiat hendaklah telah berumur lebih dari 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dari orang lain dalam arti dalam wasiat dia melakukan sukarela.
- b. Benda yang diwasiatkan hendaknya adalah milik pewasiat yang syah
- c. Pemilikan harta tersebut berpindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
- d. Lafadz Wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, dan jika wasiat itu tertulis maka disaksikan oleh dua orang saksi atau notaries.
- e. Harta yang diwasiatkan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan ,kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.

- f. Orang atau lembaga yang menerima wasiat paham dan mengetahui isi wasiat tersebut dan menerima atau menolak isi wasiat tersebut.

Rukun dan Syarat yang wasiat di sebutkan diatas adalah wasiat secara umum, sedangkan Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara tegas, hanya saja dapat kita ambil kesimpulan adanya kesamaan antara keduanya, Adapun secara khusus wasiat wajibah sebagai berikut:

- a. Orang yang diambil hartanya sebagai wasiat wajibah.
- b. Barang atau objek yang dijadikan wasiat wajibah
- c. Orang yang menerima wasiat
- d. Pelaksana wasiat wajibah (hakim/pemerintah).

Sedangkan Syarat –Syarat dari Wasiat Wajibah adalah :

- a. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun berakal sehat
- b. Benda yang dijadikan wasiat wajibah hendaklah milik yang sah

- c. Pelaksanaan pemindahan harta dilakukan setelah orang yang diambil hartanya sebagai wasiat wajibah meninggal dunia.
- d. Dalam wasiat tidak diperlukan adanya lafadz wasiat yang tidak diperlukan adanya saksi
- e. Harta yang menjadi wasiat wajibah hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali disetujui ahli waris.
- f. Pelaksanaan wasiat wajibah atau hakim yang mengambil wasiat wajibah hendaklah seseorang yang amanah
- g. Penerimaan wasiat wajibah adalah bukan termasuk ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang berhak mendapatkannya adalah anak angkat dan orangtua angkat.²⁹

Sedangkan Syarat-Syarat Wasiat wajibah adalah :Wasiat wajibah ini harus memenuhi 2 syarat: pertama, yang wajib menerima wasiat bukan waris,kalau dia berhak menerima pusaka

²⁹ .Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah Anak Angkat* , (Sleman Yogyakarta : Depublish 2014.) hlm58-60.

walaupun sedikit ,tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jikalau seorang meninggalkan ibu, dua orang anak perempuan, dan dua anak perempuan dari laki-laki dua anak lelaki dari anak lelaki,dan seorang saudara laki laki sekandung, maka tidak ada wasiat dari anak –anak dari anak lelaki, karena mereka menerima seperenam harta dari harta peninggalan.andai kata tidak ada dua anak lelaki dari anak laki-laki, tentulah dua anak perempuan,dari anak lelaki, tidak mendapat pusaka, dan wajiblah untuknya adalah wasiat wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan.lalu masing-masingnya menerima seperenam dari harta peninggalan.

Kedua Orang tua yang meninggal, baik kakek, maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib diberi wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpanya.dan jika telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah di sempurnakan wasiat itu.³⁰Dan

³⁰.Tengku Muhammad Hasbi Assiddiqi, *Fikih Mawaris* ,(Semarang : Pustaka Rizki Putra 2010.) hlm.265.

Syarat-Syarat orang di beri wasiat adalah dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat .³¹

C. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah sebagai hasil Ijtihad, diambil dari keumuman dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang memerintahkan adanya wasiat .Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam adalah kemaslahatan bagi para pihak-pihak yang berada dibawah tanggungan pewasiat yang tidak memperoleh harta menurut Hukum Waris Islam.Sebagai sebuah Hukum Positif yang ada di Indonesia,maka Komplasi Hukum Islam sangat terkait erat dengan adat budaya,dan sosial masyarakat di Indonesia, begitu juga dengan wasiat wajibah, walaupun tidak dipungkiri adanya beberapa pendapat ulama yang menganggap wajibnya hukum wasiat, hal ini juga menunjukan elastisitas hukum Islam, Dasar Hukum yang menjadikan wasiat tercantum dalam Kompilasi

³¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*,(Bandung,: PT.Al-marif 1987.) hlm 243.

Hukum Islam diambil dari beberapa pendapat serta atsar dari beberapa sahabat nabi,³²

Kitab Undang-undang Hukum wasiat, menetapkan wasiat wajibah atas dasar hasil mengkompromikan pendapat –pendapat Ulama salaf dan Khalaf yakni

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat, menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat Fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadis antara lain said ibnu-Musaiyab, Thawus, Imam ahmad, Ishaq bin Rohawaih dan Ibnu hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mayit tidak berwasiat adalah diambil dari madzhab ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqaha tabi'in dan dari pendapat Madzhab imam ahmad.

³² . Abdurrahman Bambang Misno Prawiro, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*, (Sleman, Yogyakarta: Deepublish 2014). h.45.

3. Pengkhususan kerabat –kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada besar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat Madzhab Ibnu Hazm dan berdasarkan Qaidah Syar’iyah :

“ Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati.”

Jadi, dengan demikian, menurut sebagian fuqaha perintah penguasa itu menurut hukum syara’ bagian yang wajib di keluarkan menurut Ibnu Hazm, boleh dibatasi maksimal dan minimal nya oleh si pewasyiat sendiri dan ahli waris.

Sedangkan Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180.:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik,

*sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S.Al-Baqarah :180).*³³

Menjelaskan kepada kita bahwa washiyat kepada kepada kerabat-kerabat itu ialah wasiat bil-ma'ruf. Istilah ma'ruf dalam ayat tersebut adalah sesuatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dengan tidak menyampingkan kemaslahatan-kemaslahatan, oleh karena itu adalah suatu keadilan bila pemerintah mewajibkan kepada ahli waris untuk memberikan dari harta peninggalan yang dipusakai cucu-cucu ,karena orang tua nya yang meninggal dunia, mendahuluiorang –orang yang mewariskan sebesar bagian orangtuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.³⁴

³³ Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Cv.Mikhraj Khazanah Ilmu.) h.27.

³⁴ .Fathur Rahman, *Ilmu Waris* ,(Bandung : PT.Al-marif 1987).,h..65-66.

BAB III

KEWARISAN WASIAT WAJIBAH

A. Kadar Pemberian Wasiat Wajibah

Jalan yang menguraikan masalah tentang Wasiat wajibah untuk mengetahui kadar wasiat wajibah dan bagian tiap-tiap waris dalam masalah-masalah yang padanya terdapat wasiat wajibah, hendaklah diikuti langkah-langkah di bawah ini:

- a. Bahwasannya dengan anggapan orang yang telah meninggal di waktu *muwaris* nya masih hidup dari orang-orang yang harus dibuat wasiat wajibah, untuk anaknya, masih hidup, dan juga beranggapan bahwa dia masih ada di waktu meninggal *muwaris* dan dibagi harta peninggalan kepada para waris dengan anggapan bahwa dia seorang waris, untuk mengetahui bagiannya andaikata dia masih hidup dan bagian itulah menjadi wasiat wajibah, jika tidak lebih dari sepertiga.
- b. Diambil kadar wasiat wajibah dari harta peninggalan, dan kadar itu dapat bagian orang yang telah

meninggal, diwaktu masih hidup muwaris, dapat kurang dan dapat sepertiga, jika bagiannya lebih dari sepertiga.

- c. Sisa harta peninggalan sesudah diambil kadar wasiat wajibah itulah yang sebenarnya menjadi pusaka bagi para pewaris mereka membaginya menurut fardhu mereka masing-masing.

Contoh : Apabila seorang laki-laki meninggal, dengan meninggalkan ayah,ibu, dan dua anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki yang sudah lebih dahulu meninggal, sedang harta peninggalan, serta harta peninggalan nya adalah : Rp. 270.000.000, maka anak perempuan dari anak lelaki yang telah meninggal menerima *Wasiat Wajibah*, untuk mengetahui berapa banyaknya hendaklah dibagi harta peninggalan kepada para waris dengan anggapan ayahnya masih hidup. Fardhu ayah $\frac{1}{6}$, fardhu ibu $\frac{1}{6}$ dua anak perempuan dan dua anak laki-laki mengambil ashabah. Asal masalahnya adalah 6, saham ayah satu, saham ibu satu dua anak perempuan dan dua anak laki-laki empat, 270 dibagi 6 sama dengan 45 .itulah jumlah

satu saham bagian ayah 45 bagian ibu 45 , dua anak perempuan dua anak laki-laki 180, dan 180 : 6 maka bagian seorang anak perempuan 30. 30 kali 2 sama dengan 60. Itulah bagian anak lelaki dan itulah kadar wasiat wajibah ,karena dia kurang dari Rp. 10.000.000atau sepertiga harta, dengan mengambil kadar wasiat wajibah tinggalah harta RP.210.000.000. maka dibagi kepada waris-waris yang masih ada .³⁵

Dan wasiat tidak melebihi sepertiga harta bagian dan hendaklah dalam berwasiat dari harta peninggalan sebagaimana hadis dari Sa'ad bin abu Waqosh, mengatakan :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ . وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا بِنْتُهُ لِي وَحِدَةٌ . أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ لَا "قُلْتُ" أَفَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ . قَالَ: لَا قُلْتُ أَفَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ . الثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْتَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

“ Wahai Rasulullah ,aku memiliki harta tidak ada yang mewarisinya selain putri ku satu satunya, bolehkah aku bersedekah 2/3 dari harta ku? Beliau menjawab : tidak boleh, “ aku bertanya lagi ,bolehkah aku bersedekah setengahnya ? Beliau menjawab tidak boleh ” aku bertanya lagi “ Bolehkah aku bersedekah 1/3 nya? Baeliau menjawab 1/3 nya saja, dan 1/3 nya sudah cukup sesungguhnya jika engkau

³⁵ .Tengku Muhammad Hasbi Assidiqie, *Fikih Waris Hukum Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Semarang : Pusaka Rizki Putra 2010).h.269-270.

meninggalkan para ahli waris mu dalam keadaan kaya, itu lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu meminta minta-kepada orang lain. (Muttafaquun Alaih).³⁶

Para ulama pun sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya, ³⁷ Dalam hadis Shahih Ibnu Majjah juga menjelaskan bahwsannya berwasiat dengan 1/3 harta peninggalan :

عَنْ سَعْدٍ. قَالَ : مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَ الْمَوْتِ. فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ : أَيُّ رَسُولُ اللَّهِ ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي. أَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ لَا قُلْتُ : فَالْشَطْرُ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالْثُلْثُ؟ قَالَ الْثُلْثُ. الْثُلْثُ كَثِيرٌ, أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ. خَيْرًا مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Dari saa'd ia berkata : ‘ Pada saat penaklukan kota mekkah, aku menderita sakit, sampai aku hampir, kemudian Rasulullah mengunjungiku . Aku katakan kepada beliau Maksudnya kepada Rasulullah,! Seseungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuan ku

³⁶.Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam,Syarah Bulugul Maram , (Jakarta selatan : Pustaka Azzam) ,2013.h.227.

³⁷ .Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih para mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzami 1989.) h..369.

sematawayang, apakah aku boleh bersedekah dari 2/3 harta ku? Rasulullah Bersabda : ‘‘Tidak’’ , aku tanyakan setengah ? Rasulullah Bersabda : ‘‘Tidak’’, aku tanyakan lagi ‘‘Sepertiga’’ Rasulullah menjawab ‘‘ Boleh’’ sepertiga dan sepertiga itu banyak, engkau meninggalkan ahli waris mu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalakan mereka dalam keadaan miskin dan meminta minta kepada manusia. Shahih : Shahih Abu dawud (2550) Al Irwa (899) H.R. Bukhari Muslim.³⁸

B. Orang –Orang Yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah

Menurut Fathul Rahman, Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah: Cucu-cucu yaitu laki-laki dan perempuan baik pancar laki-laki yang orang tuanya mati mendahului atau bersama –sama dengan kakek atau nenek, mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orangtuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 1/3 peninggalan.oleh karena besar kecilnya bagian orang tuanya, sangat tergantung dengan sedikit atau banyaknya saudara orang tuanya mewarisi, maka ada kemungkinan, bagian orangtuanya yaitu 1/5,1/4,1/3, atau ½ harta peninggalan.hanya saja jika besarnya melebihi dari 1/3 harta

³⁸.Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jilid 2,(Jakarta Selatan : Pustaka Azzam ,2013).h..533.-534.

peninggalan.kembaliannya itu harus diberikan kepada ahli waris.³⁹

Sedangkan menurut KHI pasal 209 dijelaskan bahwasannya yang berhak mendapatkan wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat yang menyebutkan bahwasannya :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193 tersebut diatas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak –banyaknya 1/3 harta peninggalan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orangtua angkat.⁴⁰

C. Pembatasan Wasiat Wajibah

Pembatasan Wasiat wajibah menurut hadis menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melampaui dari harta setelah dikurangi

³⁹ . Mardani , *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo,2014) h.122.

⁴⁰ . Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, : Fokus Media 2005) .h. 66.

dengan semua utang, menurut Prof.Hazairin menyatakan bahwa beliau sependapat, walaupun demikian, apabila ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara :

1. Di kurangi sampai batas-batas harta peninggalan ,atau
2. Diminta kesediaan semua ahli waris saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu, apabila mereka mengikhlaskannya, maka halal dan *ibahah* hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu. Adapun utang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat adalah membayar kewajiban .mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik, Oleh sebab itu, membayar kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya . Terdapat hadis Ali bin Abi Thalib mengenai hal ini. Maksudnya ialah hadis perkataan (Qauliyah), Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi thalib yang mengetahui keadaan tersebut.Menurut hadis itu, Ali berkata bahwa Raulullah

telah menetapkan bahwa wasiat barulah dikeluarkan setelah semua hutang dibayarkan. Dihubungkan dengan pembatasan wasiat atas sepertiga dari sisa setelah utang dibayarkan mestilah diperkecil sampai sama besarnya dengan sepertiga dari sisa tersebut dan ketetapan Rasulullah sangatlah bijaksana.⁴¹

Sedangkan Menurut KUH Perdata dalam Pasal 957 KUH Perdata Wasiat : suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih beberapa barang-barang yang bergerak atau pun tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau pembagian harta peninggalannya .jadi menempatkannya bisa berupa rumah ataupun tanah atau yang lainnya. Jadi tidak harus dibagi seperti pembagian 1/3 harta peninggalan.

⁴¹ .Sayuti Thalib , *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta timur : Sinar Grfika 2016).h.133-134

BAB IV

CARA PENYELESAIAN WASIAT WAJIBAH

A. Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyelesaikan kasus pewarisan yang didalamnya terdapat ketentuan penerimaan wasiat wajibah. perbedaan tersebut dikarenakan system pemberian bagian kepada penerima wasiat wajibah menurut para ulama yakni bila menurut hukum Islam menganut kepada ulama Ibnu Hazm yang di berikan kepada Cucu yang orang tua nya meninggal terlebih dahulu sebelum *muwarist*.⁴²

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya orang-orang yang mendapatkan wasiat wajibah, itu adalah cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului atau bersama-sama dengan orang yang mewariskan, mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tua nya dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan, oleh karena besar kecilnya bagian orang tuanya itu tergantung dengan sedikit atau banyaknya

⁴² .Suparman Usman dan Yusuf Somawinata ,*Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 1997).h.180.

saudara orangtuanya yang pada mewarisi, maka ada kemungkinan bagian orangtuanya yaitu $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ harta peninggalan, hanya saja jika besarnya melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan maka kelebihannya itu dikembalikan kepada ahli waris.

Kendatipun cucu tersebut dapat menduduki kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan, namun jumlah yang diterimanya itu bukanlah semata-mata berdasarkan mempusakai (dengan Ashabul Furd atau Ashabah) tetapi berdasarkan Wasiat Wajibah, oleh karenanya memberikan bagian kepada ahli waris dan bahkan harus di dahulukan dari pada pelaksanaan Wasiat Ikhtiyariyah.

Contoh-Contoh dan Penyelesaian:

1. Contoh Penyelesaian Cucu Perempuan dari garis keturunan Laki-Laki,

Harta peninggalan si mati setelah dipakai untuk biaya –biaya perawatan dan pelunasan hutang sejumlah Rp.90.000. dan Ahli warisnya tersiri dari :Anak perempuan (A), Anak laki-laki (B) dan Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki

(C). dan jika diamalkan Wasiat Wajibah, maka agar sesuai dengan ketentuannya ,hendaklah diperiksa terlebih dahulu berapa penerimaannya sekiranya cucu tersebut menggantikan kedudukan orang tuanya . Ahli waris : Fardh dari A.M: 5 dari peninggalan

Rp. 90.000.000.saham dan penerimaannya

1. Anak Perempuan (A) : (1) : $1 \times \frac{\text{Rp.90.000.}}{5} = \text{Rp.18.000.}$ -
2. Anak laki-laki (B) : (2) : $2 \times \frac{\text{Rp.90.000.}}{5} = \text{Rp.36.000.}$,-
3. Cucu Perempuan Pancar (LK) : (2) : $2 \times \frac{\text{Rp.90.000.}}{5} = \text{Rp.36.000.}$ -

Nyatalah sekarang bahwa bagian cucu perempuan pancar laki-laki (C) = Rp.36.000,-adalah lebih besar dari pada $\frac{1}{3}$ peninggalan Rp.30.000,- dan kelebihan 6.000. ini harus dikembalikan kepada ahli waris, jadi ia mendapat $\frac{1}{3}$ peninggalan saja dengan demikian penghitungannya adalah sebagai berikut :

Ahli Waris : Fard : dari A.M : 3 dan dari peninggalan sejumlah .Rp. 90.000..sahamnya dan penerimaannya.

1. Cucu Perempuan pancar (LK) : $\frac{1}{3} \times 90.000,- = \underline{\text{Rp.30.000,-}}$,

A.M: 3 Sisanya Rp.60.000,-

2. Anak Perempuan (A) : $(1) \left(\frac{1 \times 60.000}{3} = \text{Rp.20.000,-} \right)$

$= 3 : \frac{3 \times \text{Rp.60.000,-}}{3} = \text{Rp.60.000,-}$

Maka dihitungnya adalah Bareng –bareng /bersamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan

3. Anak laki-laki (B) : $(2) : \left(\frac{2 \times 60.000,-}{3} = \text{Rp.40.000,-} \right)$

Maka Anak laki-laki dan Anak perempuan masing-masing mendapatkan

Rp. 20.000.. dari 40.000.- yang dibagi 2 dan begitupun dengan Cucu perempuan pancar (LK) mendapat Rp.20.000,-.

2. Contoh Penyelesaian Cucu Perempuan Garis Keturunan (PR)

Harta peninggalan si mayit sejumlah Rp. 24.000.- dan ahli warisnya terdiri dari: isteri ,Anak perempuan, dan Cucu laki-laki garis keturunan (LK), maka :

Ahli Waris Fardh: dari A.M :8 .sejumlah Rp.24.000,-

sahamnya dan penerimaannya :

1. Isteri : $1/8 : 1/8 \times 8 = 1:1 \times \frac{\text{Rp.24.000,-}}{8} = \text{Rp.3.000,-}$
2. Anak Perempuan : $1/2 : 1/2 \times 8 = 4,4 \times \frac{\text{Rp.24.000,-}}{8} = \text{Rp.12.000,-}$
3. Cucu lk.p.lk : $\text{Ubn } 8-5 = 3, : 3 \times \frac{\text{Rp.24.000,-}}{8} = \text{Rp.9.000.}^{43}$

Para Ulama berbeda pendapat dalam menyelesaikan kasus pewarisan yang didalamnya terdapat ketentuan penerimaan wasiat wajibah, perbedaan tersebut dikarenakan system pemberian bagian kepada penerima wasiat wajibah yang mereka lakukan berbeda dengan satu sama lainnya.

Adapun cara penyelesaian Wasiat Wajibah menurut para ulama (Hukum Islam) antara lain sebagai berikut : Penyelesaian kasus pewarisan yang didalamnya terdapat penerima wasiat wajibah yang dilakukan oleh Muhammad Musthafa Syahatah Al-Husaini ini, bagian penerimaan memberikan 1/3 bagian kepada penerima wasiat wajibah.

⁴³ Sebagaimana dikutip oleh .Fathul Rahman ,*Ilmu Waris* (Bandung : PT. Al-Marif 1987).h.186-197.

3. Penyelesaian Kasus di atas menurut Mustafa Syahatah Al-Husaini:

Pertama memberikan $\frac{1}{3}$ bagian kepada penerima Wasiat Wajibah (WW) kemudian memberikan sisanya yakni $\frac{2}{3}$ bagian ahli waris lainnya sebagai berikut:

1. Bapak = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3}$ Tirkah = $\frac{2}{18}$ Tirkah
2. Ibu = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3}$ Tirkah = $\frac{2}{18}$ Tirkah
3. Anak Laki-Laki = $\frac{4}{6} \times \frac{2}{3}$ Tirkah = $\frac{8}{18}$ Tirkah masing –masing $\frac{4}{18}$ Tirkah.
4. (Cucu PR) = $\frac{1}{3}$ Tirkah = $\frac{6}{18}$ Tirkah.

Catatan : jadi asal masalahnya adalah 18, yaitu penjumlahan antara $6+6+6=12$. dan $\frac{2}{3}$ adalah dibagi ahli waris .⁴⁴

4. Jika di amalkan Wasiat Wajibah dengan penerimaan sebesar penerimaan orang tua, maka:

Ahli Waris : Fard : dari a.m dari peninggalan sejumlah Rp.240.000.. sahamnya dan penerimaannya :

⁴⁴. Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli Waris Penerimaan dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan : Syntesis Ilmu Indonesia Group 2013.) h.142 dan 144.

$$1. \text{ Isteri : } 1/8 : 1/8 \times 8 = \frac{1.1 \times \text{Rp.} \underline{240.000,}}{8} = \text{Rp.} 30.000,-$$

8

$$2. \text{ Anak laki-laki (A) (1) : } \frac{(1 \times 210.000,)}{2} = \text{Rp.} 105.000,-$$

2

$$\text{Ubg, } 8-1=7:7 \frac{\text{Rp.} \underline{240.000,-}}{8} = \text{Rp.} 210.000$$

$$3. \text{ Anak laki-laki (B) : (1): } \frac{(1 \times 210.000,)}{2} = \text{Rp.} 105.000,-$$

(Cucu PR Garis Keturunan LK) 2

Lanjutan Penyelesaian dari Wasiat Wajibah dengan penerimaan sebesar penerimaan orang tuanya, oleh karena penerimaan cucu perempuan pancar laki-laki yang menerima sebesar penerimaan ayahnya, yaitu : Rp.105.000,- adalah lebih besar dari pada 1/3 peninggalan. maka kelebihan 1/3 peninggalan ini di kembalikan kepada ahli waris, sehingga penerimaan mereka sebagai berikut :

Ahli waris : Fard dari : a.m,8: dari peninggalan sejumlah Rp.240.000,-

Sahamnya : penerimaannya :

1. Cucu

PR Garis Keturunan LK : $1/3 \times 240.000,000.- = \underline{\text{Rp.80.000,-}}$

siswa = Rp.160.000,-

2. Isteri : $1/8:1/8 \times 8 = 1:1 \times \text{Rp.} \frac{160.000,-}{8} = \text{Rp.20.000,-}$

3. Anak LK : Ubn:8-1=7:7 $\times 160.000,- = \text{Rp.140.000,-}$ ⁴⁵

B. Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Hazairin.

Sedangkan di Indonesia, ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai berikut :

Pasal 185 :

(1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ,kecuali mereka tersebut pada pasal 173.

(2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

⁴⁵ . Sebagaimana dikutip oleh Fathul Rahman,,*Ilmu Waris*,(Bandung :PT.Al-Marif Cetakan Ketiga 1987),h.190-191.

Pasal 209 :

(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176-193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat dan diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasita wajibah sebanyak –banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

1. Contoh Pelaksanaan Pembagian Wasiat Wajibah dalam (KHI) di Indonesia biasa menggunakan dengan Pendapat Hazairin :

2. Suami $= \frac{1}{4} : 3 \times 3 = 9 = \frac{9}{36}$ Tirkah

3. Ibu $= \frac{1}{6} : 2 \times 3 = 6 = \frac{6}{36}$ Tirkah

4. Anak laki-laki $= A : 7 \times 3 = 21 = \frac{14}{36}$ Tirkah

Dan Cucu Lk (PR) $= \frac{7}{36}$. Tirkah

Catatan : Jadi asal Masalahnya adalah 12. Yaitu dari penjumlahan dari hitungan $3+4+7 = 12$ Asal masalahnya, sedangkan 36 dari penjumlahan $9+6+21=36$. dan anak angkat

biasanya diagantikan dengan anak perempuan perumpamannya.⁴⁶

Harta peninggalan si mayit sejumlah Rp.180.000,-ia meninggalkan wasiat 1/3 hartanya untuk cucu –cucu perempuan dan pancar perempuan dan 1/6 nya untuk pembiayaan masjid, yang kedua macam washiat tersebut tidak/belum disetujui oleh para ahli waris, Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari, ayah ibu dan 2 orang perempuan garis keturunan perempuan yang diberi washiyat 1/3 peninggalannya.

Untuk mengetahui kadar wasiat wajibah hendaklah di perhitungkan bagian orangtunya sekiranya masih hidup .

Ahli waris : Fard : dari a.m.6 dari peninggalan sejumlah Rp.180.000,-

Sahamnya : penerimannya.:

1. Ayah : $1/6 : 1/6 \times 6 = 1:1 \times \frac{Rp.180.000,-}{6} = Rp.30.000,-$
2. Ibu : $1/6 : 1/6 \times 6 = 1:1 \times \frac{Rp.180.000,-}{6} = Rp.30.000,-$

⁴⁶ . Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Somawinata ,*Ilmu Faraidh Ahli Waris peneriman dan ahli Waris Serta Hitungan Penyelesaian Wasiat Wajibah* , (Tangerang Selatan : Syntesis Ilmu Indonesia Group 2013).h..141.

$$3. \text{ 2 Anak PR: } \quad : (2) : (2 \times \frac{120.000.000}{6} = \text{Rp.80.000,-})$$

$$\frac{2}{3} : \frac{2}{3} \times 6 = 4, 4 \times \frac{\text{Rp.180.000,-}}{6} = \text{Rp.120.000,-}$$

$$4. \text{ Anak PR CC PR Pancar PR : (1) : (1 \times \frac{120.000,-}{3} = \text{Rp.40.000,-})$$

Dalam contoh penyelesaian tersebut Wasiat wajibah untuk cucu perempuan pancar perempuan yang menduduki bagian anak perempuan ialah sebesar :Rp.40.000.. di samping itu dia juga mendapat wasiat (ikhtiyariyah sebesar 1/3 harta peninggalan, yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp.180.000,-} = \text{Rp.60.000,-}$

Oleh karena itu dilaksanakan Wasiat Wajibah sebesar Rp.40.000,- maka wasiat ikhtiyariahnya tinggal Rp.60.000,- - Rp.40.000,- = Rp.20.000,- selain berwasiat kepada cucu perempuan pancar perempuan, si mayit juga berwasiat kepada bangunan masjid sebesar 1/6 harta peninggalannya, jadi kedua wasiat ini kalau di kumpulkan ($\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$) akan melebihi batas yang di perkenankan wasiat. Wasiat yang melebihi ketentuan yang di perkenankan dalam contoh ini harus memperoleh izin ahli waris. Padahal dalam contoh ini ahli waris belum / tidak mengizinkannya oleh karena itu yang di anggap syah dan dapat

dilaksanakan hanya $\frac{1}{3}$ saja. Yang $\frac{1}{3}$ (Rp.60.000) ini pun sudah diambil untuk melaksanakan wasiat wajibah yaitu Rp.40.000,- jadi tinggal Rp.20.000,-, jumlah ini memenuhi 2 macam Washiyat Ikhtiyariyah untuk Cucu dan Masjid cara penyelesaiannya ialah dengan membandingkan 2 macam washiyat ikhtiyariyah andaikata kedua macam washiyat tersebut dapat dilaksanakan yakni wasiat ikhtiyariyah cucu perempuan dibanding dengan washiyat ikhtiyariyah pembinaan masjid sama dengan Rp.20.000,- : Rp.30.000,- = 2:3 jadi wasiat ikhtiyariyah untuk cucu perempuan garis keturunan perempuan = $\frac{2}{5} \times \text{Rp.20.000,-}$ = Rp.8.000,- dan untuk masjid = $\frac{3}{5} \times \text{Rp.20.000,-}$ = Rp.12.000,- Dengan demikian penerimaan ,masing-masing adalah,Sbb,

Ahli Waris : Fard dari : a.m.6 dari peninggalan sejumlah Rp.180,000..-

Sahamnya : Penerimaannya

1. Cucu PR Garis Keturunan PR : Sebagai wasiat wajibah

Rp.40,000,-

peninggalan, kalau ternyata lebih maka kelebihan nya di kembalikan kepada ahli waris

3. Wasiat wajibah dilaksanakan lebih dahulu ketentuan paling tinggi $\frac{1}{3}$ peninggalan, kalau wasiat wajibah mencapai jumlah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan atau lebih, ini berarti bahwa wasiat ikhtiyariah terdesak sama sekali, yang berakibat wasiat ikhtiyariah tidak dapat dijalankan.
4. Sisa peninggalan setelah pemenuhan wasiat wajibah dan wasiat ikhtiyariah dibagikan kepada ahli waris menurut furud-nya masing-masing⁴⁷

C. Perbandingan Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin.

Para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan, dan penulis menganalisis tentang berbeda pendapat mengenai keberlakuan hukum wasiat wajibah dan mengenai cara penyelesaian kasus pewarisan yang didalamnya terdapat penerimaan wasiat

⁴⁷ Sebagaimana dikutip oleh .Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT.Al-Ma'rif Cetakan Ketiga 1987) h.193-195.

wajibah. Dan setelah penulis memperhatikan, menelaah, dan meneliti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai masalah wasiat wajibah, serta melihat kenyataan yang berkembang di masyarakat, maka penulis mencoba untuk menganalisis pendapat-pendapat tersebut serta mengemukakan pendapat tentang kemungkinan penerapan wasiat wajibah dalam perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.⁴⁸

Sebagaimana telah di kemukakan Menurut Hazairin : pada pasal 185 menempuh jalan dengan pengganti ahli waris bagi cucu atau cucu –cucu dari waris ayah/ ibu yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris maka di Negara-negara Islam lainnya, kebanyakan menempuh jalan wasiat wajibah, dengan hal ini ketentuan KHI dalam perbandingan pasal 209 KHI di Indonesia akan menjadi perbandingan antara pendapat ulama Hazairin,

Menurut pandangan Hukum Islam,bahwasannya setelah di telusuri dengan kajian menurut Hazairin (Bilateral) maka baik

⁴⁸ . Sebagaimana dikutip oleh Suparman Utsman dan Yusuf Somawinata ,*Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama 1997)h.185-186.

cucu laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki yang bukan bapa dari cucu tersebut, maka cucu tidak berhak untuk mewarisi. dan menurut Hazairin bahwasannya cucu, baik laki-laki ataupun perempuan menggantikan bapaknya, juga cucu perempuan menggantikan ibunya, yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.⁴⁹

Dan menurut hukum Islam bahwa wasiat dibatasi hanya maksimal 1/3 dari seluruh harta peninggalan hal ini berarti 2/3 (dua pertiga) merupakan *legitieme poertie* (bagian mutlak) yang menjadi bagian seluruh para ahli waris .

Wasiat ini menurut hukum Islam di sandarkan kepada hadis nabi Muhammad SAW: yang diambil berdasarkan dialog antara Rasulullah dengan salah seorang sahabatnya Ibnu Abi Waqash : Sa'ad bin Abi Waqash bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah SAW mengunjungi nya, ia bertanya kepada Rasulullah : ‘ Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai anak perempuan yang akan mewarisi

⁴⁹ .Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika 1994.) h.242.

saya, saya sedekahkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta itu? Jawab Rasulullah SAW, "jangan" maka bertanya lagi Saad: bagaimanakah jika $\frac{1}{2}$ (seperdua) Rasulullah menjawab lagi "jangan" sudah itu Saad bertanya lagi, bagaimana jika $\frac{1}{3}$, maka Rasulullah SAW menjawab : *Attsulus kaabirun innka in tarakta waladaka agniyaa'a khaitrun.* (besar jumlah sepertiga itu, sesungguhnya jika engkau tinggalkan anak mu dalam berkecukupan adalah lebih baik. (hadis Riwayat Bukhori).

Penyelesaian pewarisan yang didalamnya terdapat penerima wasiat wajibah yang dilakukan Hazairin adalah dengan memberikan bagian para cucu yng orangtua nya telah meninggal dunia.sebesar bagian yang seharisnya di terima oleh orang tuanya, yakni sebagai mawalli bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut, jadi dalam menyelesaikan kasus perwarisan tersebut, para ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya dengan membagaikan diantara mereka (bila lebih dari seorang) dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan.

Penyelesaian kasus menurut Ulama Hazairin :

Memberikan bagian kepada ahli waris sebesar penerimaannya termasuk penerima wasiat wajibah, yaitu ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya) :

1. Bapak = $\frac{1}{6} \times 3 = \frac{3}{18}$ tirkah
2. Ibu = $\frac{1}{6} \times 3 = \frac{3}{18}$ tirkah
maka a.m adalah 6
3. Anak laki2 = = $\frac{4}{18}$ tirkah.
4. K(Anak LK) = $4 \times 3 = 12$ = $\frac{12}{18}$ tirkah
5. W (Cucu PrLk) = $\frac{4}{18}$ tirkah
 $\frac{6}{18}$ = $\frac{4}{18}$ tirkah⁵⁰

Menurut Hazairin yang dianggap sebagai hasil Ijma' ulama indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang Wasiat Wajibah sendiri yang berbeda dalama pasal 209 dinyatakan bahwa:

(1). Harta anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat,yang tidak menerima wasiat maka di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan anak angkatnya.

⁵⁰ . Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraid Ilmu Waris Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris* ,. (Tangerang selatan : Syntesis 2013) .h.143 dan 145.

(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya .⁵¹

kutipan diatas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat dan orang tua angkat, pembatasan ini dilakukan karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan (plattservullings)⁵²

Sedangkan Wasiat Wajibah yang di kemukakan di indonesia Wasiat wajibah dimuat pada pasal 209, KHI yakni untuk anak angkat dan orang tua angkat, kalau dalam KHI dikatakan dapat digantikan, artinya memaksa dan tidak imperative maka dalam pasal 209 dikatakan dalam bersifat memaksa dan imperative.

Dasar hukum Wasiat wajibah adalah : karena menganggap surat Al-Baqarah 180, yang muhkam selanjutnya berpendapat bahwa syah berwasiat kepada ahli waris sebagai

⁵¹ . Himpunan Peraturan Perundang-Undangan , *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:Fokus Media 2005)h.66.

⁵².Ahmad Rofiq , *Fiqih Mawaris*(.Jakarta: Rajawali Pers 2012).h.1187-188.

contoh : Negara Mesir masih menganggap syah berwasiat kepada ahli waris sebagaimana tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Wasiat Nomor 71 tahun 1946, akan tetapi wasiat wajibah menurut ayat Al-Qur'an di atas di perintahkan untuk ibu dan bapak (walidayn) dan karib kerabat (Aqrabiin) sedangkan orang tua angkat atau anak angkat dalam pasal 209 KHI sama sekali tidak termasuk dalam Walidayn dan AQRabiin.

Sebagian Ulama Mufassirin dan mujtahid yaag cenderung kepada KHI pada ayat 180 Al-Baqarah itu sudah dinasakh, dalam arti sudah di tabdikan di gantikan (bukan dalam arti di alihkan atau ditakwilkan atau di hapuskan oleh hadis-hadis Rasulullah yang maksudnya tidak syah berwasiat kepada ahli waris.⁵³

Sedangkan Hak Wasiat anak angkat dan Orangtua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwasannya :

(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193,tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

⁵³. Cik Hasan Basri , *Komplasi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional*,(pamulang : Logos Wacana Ilmu 1999) .h.93-94.

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah yang sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya⁵⁴.

Jadi bila pemberian Wasiat Wajibah pada KHI pasal 209 yang telah dijelaskan bahwasannya di peruntukan hanya kepada orang tua angkat maupun anak angkat nya saja adapun yang menjadi permasalahan bila salah satu dari mereka Non muslim maka mengajukan kepada Mahkamah Agung, untuk mendapatkan warisan dari Orang tua angkat dan anak tersebut, akan tetapi jika kedua nya seorang muslim maka untuk mendapatkan wasiat wajibah hanya cukup mengajukan di pengadilan agama karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam KHI pasal 209 tersebut.dan untuk cara penyelesaian wasiat wajibah sama seperti pembagian penyelesaian wasiat wajibah seperti hukum Islam yang di kemukakan oleh Ulam Hazairin $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

⁵⁴. Abdul Manan dan Fauzan , *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2002) .h.118.

| No. | 1.Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm | 2.Wasiat Wajibah Menurut Hazairin | 3. Perbandingan Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin |
|-----|--|--|---|
| 1. | Menurut Ulama Hazairin | Menurut KHI pasal 209 | Perbedaan pendapat. |
| 2. | Mendapatkan 1/3 harta warisan dari kedua orang tua nya yang telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris.yaitu ahli waris pengganti dari orang tuanya yang dialihkan kepada cucu laki2 maupun perempuan. | Mendapat 1/3 harta warisan dari anak angkat nya, atau orang tua angkatnya. Karena tidak tergolong dalam ahli waris maka diberi Wasiat Wajibah. | Persamaannya menurut Ibnu Hazm dan Hazairin (KHI) sama-sama mendapatkan 1/3 harta peninggalan. |
| 3. | Wasiat Wajibah di berikan kepada Cucu laki-laki dan Cucu perempuan. | WasiatWajibah diberikan kepada anak angkat dan orangtua angkat. | Perbedaan nya dalam pemberian nya. |
| 4. | Mendapatkan 1/3 harta peninggalan dari kedua orangtuanya tidak boleh kurang atau lebih . | Mendapatkan 1/3 harta peninggalan dari anak angkatnya atau orang tua angkat nya tidak boleh kurang ataupun lebih . | Persamaannya dalam batasan pemberian wasiat wajibah 1/3 harta peninggalan tidak boleh kurang ataupun lebih. |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis simpulkan :

1. Wasiat wajibah menurut pendapat dari Ibnu Hazm :
Wasiat yang pemberiannya tidak di pengaruhi oleh si mayit baik dikehendaki atau tidak secara tertulis maupun tidak tertulis karena wasiat wajibah adalah pemberiannya wajib , dan yang mendapatkan wasiat adalah cucu yang orangtuanya telah meninggal dunia yaitu bersamaan dengan si pewaris, dengan diberikan 1/3 harta peninggalan.yaitu diberikan kepada cucu laki-laki ataupun cucu perempuan yaitu ahli waris pengganti dari kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia.
2. Sedangkan Wasiat wajibah menurut KHI yang di atur dalam pasal 209: bahwasannya harta peninggalan anak angkat dan orangtua angkat dibagi berdasarkan pasal 173

,dan diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

3. Perbandingan antara wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin yang membedakan hanya pemberiannya kepada siapa wasiat wajibah diberikan akan tetapi mendapatkan wasiat wajibah yaitu $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, tidak kurang dan tidak lebih.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu untuk mengemukakan saran-saran dan mudah-mudahan saran ini berguna untuk masyarakat tentang wasiat wajibah menurut hukum Islam dan hukum positif khususnya di Indonesia.

1. Bahwasannya Kewarisan wasiat wajibah belum banyak yang mengetahui khususnya di Indonesia dan juga belum banyak yang mengetahui dan memberlakukannya. bahwasannya cucu laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan wasiat wajibah yaitu pengganti orang tua

nya yang telah mendahului meninggal ataupun bersamaan dengan ahli waris. Dan begitupun dengan anak angkat dan orangtua angkat berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan dan bukan ahli waris maka mendapatkan warisan dengan digantikannya yaitu dengan wasiat wajibah.

2. Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan pedoman umat Islam yang menjadi petunjuk khusus nya bagi umat Islam dan menjadi sumber utama serta pegangan bagi umat Islam, dengan kewarisan wasiat wajibah yang sudah di jelaskan dari beberapa pandangan para ulama supaya adil dan arif dalam pemberian serta cara penyelesaian wasiat wajibah dan juga sudah ditakar bahwasannya pemberian nya yaitu $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Wahab, '' *Fikih Mawaris* '' Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 1994
- Al-Amruzi Fahmi, '' *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam* '' Sleman Yogyakarta : 2012.
- Albani Nasiruddin Muhammad, '' *Shahih Sunan Abu Daud* '' Jakarta Selatan : Jilid 2 Pustaka azzam, 2013.
- Albassam Abdurrahman Bin Abdullah, '' *Syarah Bulugul Maram* '' Jakarta Selatan : Jilid 5 Pustaka Azzam, 2013.
- Assidqi Hasbi Muhammad Tengku '' *Fikih Mawaris* '' Hukum Pembagian Warisan, Menurut Syari'at Islam. Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Azzhuili Wahbah, '' *Fikih Mawaris Waa'dilatuhu Jilid 10* , Jakarta : Gemar Insani Darul Fikri, 2010.
- Bashori Subchan, '' *Alfaraidh Cara Mudah Memahami Hukum Islam Waris*, Jakarta: Nusantara Publisher, 2007.
- Basri Hasan Cik, '' *Komplasi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional* '' Pamulang : Logos Wacana Ilmu, 1999 .
- Manan Abdul dan Fauzan '' *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani, '' *Hukum Kewarisan Islam* '' Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardani, '' *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* '' Jakarta : PT.Rajawali Pers 2015.

- Al-Bani Nashirudin Muhammad, ‘‘ Shahih Sunnah Ibnu Majjah
’’ Jakarta Selatan : Jilid 2 Pustaka Azzam, 2013.
- Perundang-Undangan Peraturan Himpunan’’ *Kompilasi Hukum
Islam*’’ Bandung: 2005.
- Prawiro Misno Bambang Abdurrahman, ‘‘ *Wasiat Wajibah Untuk
Anak Angkat* ’’ Sleman Yogyakarta : Depublish ,2014.
- Rahman Fathur , ‘‘ *Ilmu Waris* ’’Bandung : PT.AI-Mar’if ,1987.
- Ramulyo Idris , ‘‘*Perbandingan Pelaksanaan ‘‘Hukum Kewarisan
dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*
’’Jakarta : Sinar Grafika ,1994.
- RI Agama Kementrian, ‘‘*Ar-Rahim*’’Bandung :CV.Mikhraj
Khazanah Islam 2014.
- Rofiq Ahmad, ‘‘ *Fiqih Mawaris* ’’ Jakarta : Rajawali Pers 2012.
- Rusyd Ibnu, ‘‘ *Bidayatul Mujtahid*’’ *Analisa Fikih Para Mujtahid*
, Jakarta: Pustaka Amani ,.1989.
- Sabiq Sayyid ‘‘ *Fikih Sunnah* ’’ Bandung :Al-Mari’f .1987.
- Saebani Ahmad Beni, ‘‘ *Fikih Mawaris* ’’ Bandung : CV .Pustaka
Setia .2010.
- Somawinata Yusuf’’ *Ilmu Faraidh Ahli Waris Penerimaan dan
Ahli Waris*’’ Serta Penyelesaian Wasiat Wajibah, Sintesis
, Tangerang Selatan : Ilmu Indonesia Group 2013.
- Subekhti Tjitrosudibyo, ‘‘ *Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata* ’’ Jakarta: Pradinya .2004.
- Thayib Sayuti, ‘‘*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*’’ , Jakarta
Timur : Sinar Grafika ,2016.
- Titjosudibyo Subekhti, ‘‘ *Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata* ’’ Jakarta : Pramita Pradya, Fokus Media, 2005.

Utsman Suparman,dan Somawinata Yusuf,’’ *Fikih Mawaris
Hukum Kewarisan Islam*’’ Gaya Media Pratama.1997.